

**SENKETA MEREK DAGANG BENSU TERHADAP PEMBATALAN  
MEREK TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD  
FAITH*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 575 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:  
Rachmat Hidayat  
NIM. 20170610155**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Dagang  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rachmat Hidayat

Nim 20170610155

Judul Skripsi : **SENGKETA MEREK DAGANG BENSU TERHADAP  
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERKAIT  
PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 575 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Februari 2021



Rachmat Hidayat  
NIM. 20170610155

## HALAMAN MOTTO

*“Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat senangmu”*

**(Utsman bin Affan)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan sehat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Alhamdulillah di dalam menimba ilmu ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulisan hukum ini, semua ini saya persembahkan untuk orang yang saya sayangi dan saya cintai:

1. Bapak saya Ambo Sakka dan Mamah saya Murniati yang mana telah membesarkan dan mendidik dari saya kecil hingga sampai menjadi sekarang, serta memberi doa agar semua urusan saya dilancarkan dan diberi kemudahan dan di ridhai oleh Allah SWT.
2. Teruntuk kakak-kakakku, Ahmad Efendi, Zainal, Amin, Wartini yang selalu memberikan nasihat dan memberi semangat dorongan baik secara moril dan materil kepada saya.
3. Dan seluruh keluargaku yang telah memberikan semangat dan dukungan.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“SENGKETA MEREK DAGANG BENSU TERHADAP PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK. (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 575 K/PDT.SUS-HKI/2020)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi **ini** masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn, selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Semua dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Bapak Maman yang sangat baik dan tulus dalam melayani mahasiswa, salah satu orang yang saya sangat kagumi karena saya tau bahwa beliau merupakan orang yang sangat sibuk didalam maupun diluar kampus dan kesabarannya dalam melayani mahasiswa.
6. Teman-teman saya yang sangat saya banggakan, Ramdhan, Fadli, Adi, Sahal, Ariq, Eta, Elsie, Ammy, Ellya, Dhea, Faddila, Doni, Ganesa, Rifki, Putra, Tamrin, Nara, Dika, Unyil, Safril, Akbar, Viqi terimakasih atas ceritanya selama di UMY;
7. Teman-teman PETITA yang sudah saya anggap menjadi keluarga selama di PETITA baik di lomba internal maupun kepanitiaan.
8. Teman-teman merantau dari Berau, Izhar, Alham, teman seperjuangan, semoga bisa sukses kedepannya dan berguna buat kota asal kita.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Februari 2021



Rachmat Hidayat  
NIM. 20170610155



**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Ingat & Islam!

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	9
A. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	9
B. Pengertian Merek.....	12
C. Macam-macam merek .....	13
D. Fungsi merek .....	14
E. Jenis-jenis Merek .....	17
F. Syarat Pendaftaran Merek.....	19
G. Dokumen pendaftaran merek.....	24
H. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar .....	26
I. Merek Terkenal .....	29
J. Pembatalan Merek .....	30
2. Tinjauan Umum Itikad Baik ( <i>Good Faith</i> ).....	32
a. Definisi Itikad Baik ( <i>Good Faith</i> ) .....	32
b. Asas Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. JENIS PENELITIAN .....	38
B. BAHAN PENELITIAN .....	38
1. Bahan Hukum Primer.....	38

2. Bahan Hukum Sekunder.....	39
3. Bahan Hukum Tersier.....	39
4. Bahan non Hukum.....	39
C. CARA PENGAMBILAN BAHAN HUKUM.....	39
D. TEMPAT PENGAMBILAN BAHAN HUKUM .....	40
E. ANALISIS DATA .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. MAKNA ITIKAD BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK .....	41
1) Itikad baik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .....	41
2) Itikad Baik Berdasarkan Penerapannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .....	44
3) Itikad Baik Berdasarkan Penerapannya di Pengadilan .....	46
B. PENAFSIRAN HAKIM TENTANG ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. KESIMPULAN .....	87
B. SARAN .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



**UMY**  
 UNIVERSITAS  
 MUHAMMADIYAH  
 YOGYAKARTA

Unggul & Islami